



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI : <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4149>

COMMUNITY PARTICIPATION IN PAYING LAND AND BUILDING TAX IN BITUNG BARAT DUA SUB-DISTRICT MAESA BITUNG CITY

Jeane Mantiri¹, Itje Pangkey², Nancy M Onibala³, Ferel Alfabio Makaminang⁴

Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia^{1,2,3}

jeanemantiri@unima.ac.id¹, itjepangkey@unima.ac.id²

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 13 November 2023

Revised date: 15 November 2023

Accepted date: 14 November 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe community participation in paying land and building taxes in Bitung Barat Subdistrict, Two Maesa Districts. The research method used is descriptive qualitative. Research Locations in Kelurahan Bitung Barat Dua, Maesa District, Bitung City. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis through Data Reduction, Data Presentation and Drawing Conclusions. The validity of the data used in the research, namely Credibility, Transferability, Depenability, Confirmability. The results of the study show that concluding that community participation in paying land and building taxes in Bitung Barat Dua sub-district, Maesa sub-district is based on 2 indicators, namely: 1). Related to the causes of people who are taxpayers, not paying taxes because of a lack of motivation from the taxpayer community regarding the importance of paying land and building taxes. 2) the government implements the efforts provided by the government to foster motivation and understanding for the tax payer community, namely outreach to the tax payer community has not been accepted by the community, this is still a lot of people who are in arrears, lazy, to pay taxes.

Keywords: Community participation, paying land and building taxes, Ward Bitung Barat Dua.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bitung Barat Kecamatan Dua Maesa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu Credibility, Transferability, Depenability, Confirmability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa berdasarkan 2 indikator yaitu: 1). Terkait dengan penyebab masyarakat yang merupakan wajib pajak, tidak membayar pajak karena kurangnya motivasi dari masyarakat wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. 2) upaya yang dilakukan pemerintah dalam menumbuhkan motivasi dan pemahaman bagi masyarakat wajib pajak yaitu sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum dapat diterima oleh masyarakat, hal ini masih banyak masyarakat yang menunggak, malas, untuk membayar pajak.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, membayar pajak bumi dan bangunan, Kelurahan Bitung Barat Dua.

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara yang masuk ke kas negara dan dapat menegakkan hukum dan menegakkannya tanpa imbalan Mardiasmo (2016:3). (Mardiasmo, 2016). Hal ini menjelaskan bahwa Pentingnya administrasi perpajakan menjadi

prioritas bagi pemerintah dan berbagai pajak dikumpulkan dari warga negara. Diantaranya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis yang menyediakan dana pemerintah untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan terdapat pada UU Nomor. 28 Tahun 2009

tentang Retribusi Daerah Pajak Daerah.(*Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah*, n.d.)

Pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Bagian pusat adalah pajak yang dipungut kemudian dikelola pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pajak yang diurus oleh bupati dan walikota, yang urusannya dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala pemerintahan, bertindak sebagai dan mengarahkan pejabat di bawahnya seperti perangkat kecamatan dan desa, serta kepala pembantu pemerintahan. Dengan adanya pajak daerah ini, dimaksudkan untuk lebih memajukan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah (Devie S. R. Siwij, 2019).

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak atas bumi dan bangunan, baik yang dimiliki maupun yang dinikmati, dan yang berada di bawah penguasaan Wajib Pajak (Wajib Pajak) tidak akan mendapat imbalan secara langsung, melainkan pajak yang disetorkan. oleh masyarakat menuju kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “self assessment system” dimana sistem ini memberikan banyak kepercayaan dan tanggung jawab untuk menyeter, menghitung, dan melaporkan secara mandiri berapa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pemerintah Kota Bitung yang bertanggungjawab sebagai pengelola pajak bumi dan bangunan tentunya membutuhkan kerja keras dari para pemangku kepentingannya, terutama aparat pajak, gubernur dan kepala desa sebagai ujung tombak dan bagian dari pengelolaan bumi dan bangunan. . Tujuan Kantor Lurah Bitung Barat Dua sebagai organisasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat termasuk pelayanan dalam membayar pajak PBB. Untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, Kelurahan melakukan pemungutan pajak yang ditugaskan kepada pengelola lingkungan sebagai pemungut pajak. Pemungutan tingkat kelahan merupakan ujung tombak pemungutan pajak bumi dan bangunan total karena Kelahan merupakan wilayah administrasi terendah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pemerintah RI No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lurah mempunyai tugas pokok mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan. Oleh karena itu, pengadu diberi wewenang oleh pemerintah kota untuk berpartisipasi langsung dalam pemungutan pajak properti dan konstruksi.(Devie S. R. Siwij, 2019)

Tabel 1.1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bitung Barat Dua Kota Bitung

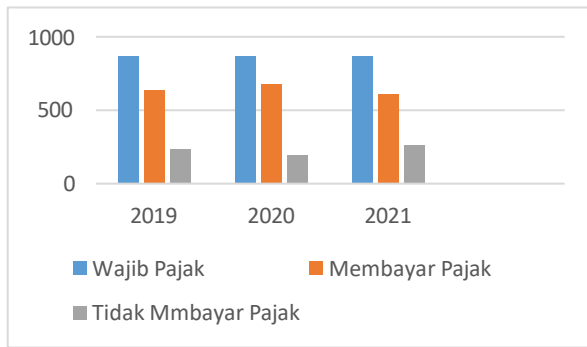
No	Tahun Anggaran	Target	Penerimaan	%
1.	2019	82.534.719	60.871.385	73%
2.	2020	85.196.960	66.513.761	78%
3.	2021	83.625.669	58.960.326	70%

Dari Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bitung Barat Dua di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB Kelurahan Bitung Barat Dua belum cukup baik dan belum melebihi target yang telah ditetapkan mulai dari tahun 2019 s/d 2021.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perlu adanya peningkatan baik dalam tingkat Partisipasi masyarakat, dimulai dari meningkatkan Kesadaran, Pendidikan, Pelayanan Jasa, Pendapatan, Sanksi serta prosedur perpajakan terus di sempurnakan dan aparat perpajakan makin di arahkan agar dapat mendorong pendayagunaan dan pengembangan daerah.

Di Kelurahan Bitung Barat Dua merupakan salah satu dari 8 Kelurahan yang ada di Kecamatan Maesa Kota Bitung. Berdasarkan data jumlah wajib pajak di Kelurahan Bitung Barat Dua yaitu berjumlah 870 wajib pajak.

Tabel 1.2 partisipasi masyarakat sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan Bangunan Kelurahan Bitung Barat Dua Kota Bitung



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Kelurahan Bitung Barat Dua belum sepenuhnya sadar untuk membayar pajak. Kurangnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajiban pembayaran pajak yang mengakibatkan inefisiensi dalam pembayaran pajak. Dan terkait biaya pembayaran pajak yang ada di Kelurahan Bitung sendiri, bagi masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan adalah Rp.100.000/Tahun, dan untuk Tanahnya saja, Rp.26.000/Tahun.

Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data masyarakat objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi masyarakat pembayaran PBB. Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi masyarakat Wajib Pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak. Selain memberikan sanksi pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB. Pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di tv, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB (Siahaan, 2012: 6).(Siahaan, 2016)

Masalah – masalah yang sering di dapati di kelurahan Bitung Barat dua Kecamatan Maesa yaitu dimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak tidak ada karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak beberapa alasan seperti faktor usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dari masyarakat Kelurahan Bitung Barat Dua itu yang

menjadi penyebabnya masyarakat yang kurang berpartisipasi dan, terdapat Masih ada wajib pajak yang tidak membayar karena masyarakat tidak tahu bahwa mereka membayar pajak, ada juga yang beranggapan para pejabat yang menyalanggunakan pajak, dan yang menjadi salah satu Alasannya karena masyarakat acuh tak acuh dalam membayar pajak, alasannya adalah masalah keuangan, dan sanksi yang dikenakan masih tergolong kecil atau kecil, sehingga masyarakat menganggap enteng atau meremehkannya.

Keterlibatan masyarakat sangat penting karena semakin banyak masyarakat yang berkomitmen membayar pajak dan berpartisipasi, maka akan semakin berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah. Namun ternyata di daerah ini telah diamati beberapa aspek mengenai keengganan masyarakat untuk ikut membayar pajak, yaitu tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat tentang pengertian pajak bumi dan bangunan, tingkat pendapatan dan sikap masyarakat. tentang manusia, yang dalam hal ini diartikan menurut kesadaran umum. Ketiga faktor tersebut sangat penting dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kedua Bitung Barat, Kecamatan Maesa, Kota Bitung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat dari daerah tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme yang bisanya gunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci (Sugiyono 2008).(Sugiyono, 2008) Yang menjadi lokasi penelitian ini di Kelurahan Bitung Barat Dua kecamatan Maesa Kota Bitung.

Berdasarkan fokus penelitian sesuai dengan masalah yang diajukan oleh peneliti, yaitu. Terkait partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bitung Barat Dua

Kecamatan Maesa Kota Bitung, kajian ini berfokus pada: Tercapainya tujuan masyarakat dalam membayar pajak, efisiensi mesin pemungutan pajak.

Sumber data terbagi dua: Data primer : data yang dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan dan mengambil hasil. Responden dan narasumber. Data Sekunder : beberapa informasi dan data-data yang ada di Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung. (Sugiyono, 2012)

Pengumpulan data dilakukan peneliti yaitu melalui beberapa teknik sebagai berikut : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. (Sugiyono, 2012)

Analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, yang dianalisis dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yang meliputi : kegiatan reduksi data (Data Reduction), kegiatan penyajian data (Data Display), Kegiatan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) (Sugiyono 2013).

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu : Kredibilitas, Transferability, Dependability dan Konfirmability. (Sugiyono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi adalah kekuatan mental dan emosional yang mengilhami orang untuk mencapai tujuan bersama dan berbagi tanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat dilibatkan dalam mengevaluasi seberapa baik pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai dengan jalurnya dan seberapa baik hasilnya memenuhi kebutuhan masyarakat (Ndraha (2000)(Ndraha .T, 2000).

Partisipasi masyarakat menurut Conyers (2006) yaitu berguna untuk memperoleh informasi tentang keadaan dan kondisi, sikap, harapan dan kebutuhan masyarakat, yang tanpanya program pengembangan masyarakat akan gagal. (Conyers, 2006).

1. Target Pencapaian Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Partisipasi masyarakat terdiri dari sub sistem yaitu, kegiatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik masyarakat, penyadaran partisipasi masyarakat, organisasi lokal, mendukung

pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat. Partisipasi sangat penting untuk dipromosikan kepada semua aktor yang terlibat hal umum. Partisipasi tidak hanya berarti dari individu, masyarakat, atau pemerintah, tetapi partisipasi harus berasal dari semua pihak. (Mantiri, Jeane, 2020)

Partisipasi masyarakat di tingkat di desa atau kelurahan inilah yang harus ditingkatkan, idealnya sudah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan dari masyarakat sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut, data dan informasi dan memberikan motivasi kepada masyarakat, itulah salah satu syarat bila mau menyelenggarakan target agar tercapai. (Langkai, 2020)

Sesui dengan hasil wawancara dengan masyarakat terkait penyebab masyarakat yang wajib pajak, tidak atau enggan membayar pajak adalah kurangnya motivasi dari masyarakat yang wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, dan juga faktor keuangan yang menyebabkan banyak masyarakat yang malas membayar pajak Bumi dan Bangunan.

2. Efektivitas Aparatur Penagih Pajak

Kinerja organisasi menurut Keban (2014: 183) adalah “sesuatu yang menggambarkan sudah sampai sejauh manakah sebuah kelompok telah melaksanakan seluruh kegiatan pokok sehingga bisa mencapai visi dan misi dari institute tersebut.” (Keban, 2014) Sedangkan menurut Nasucha (dalam Fahmi, 2013: 3) yang dimaksud kinerja organisasi adalah sebagai berikut: Kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara (Fahmi, 2013) terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Bitung Barat Dua, terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bitung barat dua, dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sudah efektif, hal ini diperkuat dengan tanggapan dari informan atau hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada perangkat kelurahan dan masyarakat, pemerintah selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang wajib pajak,

agar mereka termotivasi untuk rajin dan taat membayar pajak, tindakan yang diambil pemerintah kelurahan Bitung Barat Dua terkait kinerja antara perangkat kelurahan sudah baik, karena adanya koordinasi yang selalu melibatkan perangkat kelurahan dan masyarakat, melihat setiap penyimpangan yang ada pemerintah selalu tanggap untuk langsung mengunjungi penunggak jika ditemui adanya keterlambatan pembayaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Target Pencapaian Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Terkait penyebab masyarakat yang wajib pajak, tidak atau enggan membayar pajak adalah kurangnya motivasi dari masyarakat yang wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, dan juga faktor keuangan yang menyebabkan banyak masyarakat yang malas membayar pajak Bumi dan Bangunan. Pada penerapan target pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan bitung barat dua pada tahun 2019-2021 dalam realisasinya penerima pajak bumi tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini diakibatkan kurangnya motivasi dan pemahaman dari masyarakat wajib pajak.

2. Efektivitas Aparatur Penagih Pajak

Upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk menumbuhkan motivasi dan pemahaman kepada masyarakat wajib pajak, yaitu sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum diterima oleh masyarakat, masih banyak masyarakat yang menunggak, malas, dan enggan untuk membayar pajak. Kinerja pemerintah kelurahan terkait masih banyak masyarakat yang belum taat akan membayar pajak, belum ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah kelurahan, hal ini menyebabkan masyarakat masih menganggap remeh jika tidak membayar pajak bumi dan bangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, koordinator program studi Ilmu Administrasi Negara, serta para narasumber yang sudah membantu dalam memberikan informasi selama penelitian ini dilaksanakan

REFERENCES

- Conyers, D. (2006). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press.
- Devie S. R. Siwij, J. E. H. M. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan*.
- Fahmi, I. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3*. Gava Media.
- Langkai, J. E. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa*.
- Mantiri, Jeane, C. M. S. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Ndraha .T. (2000). *Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2012). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.CV.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. (n.d.).
- Lewa, & Subowo. (2005). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di PT. Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, Cirebon. *SINERGI: KAJIAN BISNIS DAN MANAJEMEN*.
- Mangkunegara, A. (2013). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja

Karyawan di PT. Inti Kebun Sejahtera.
BISMA (Bisnis Dan Manajemen).